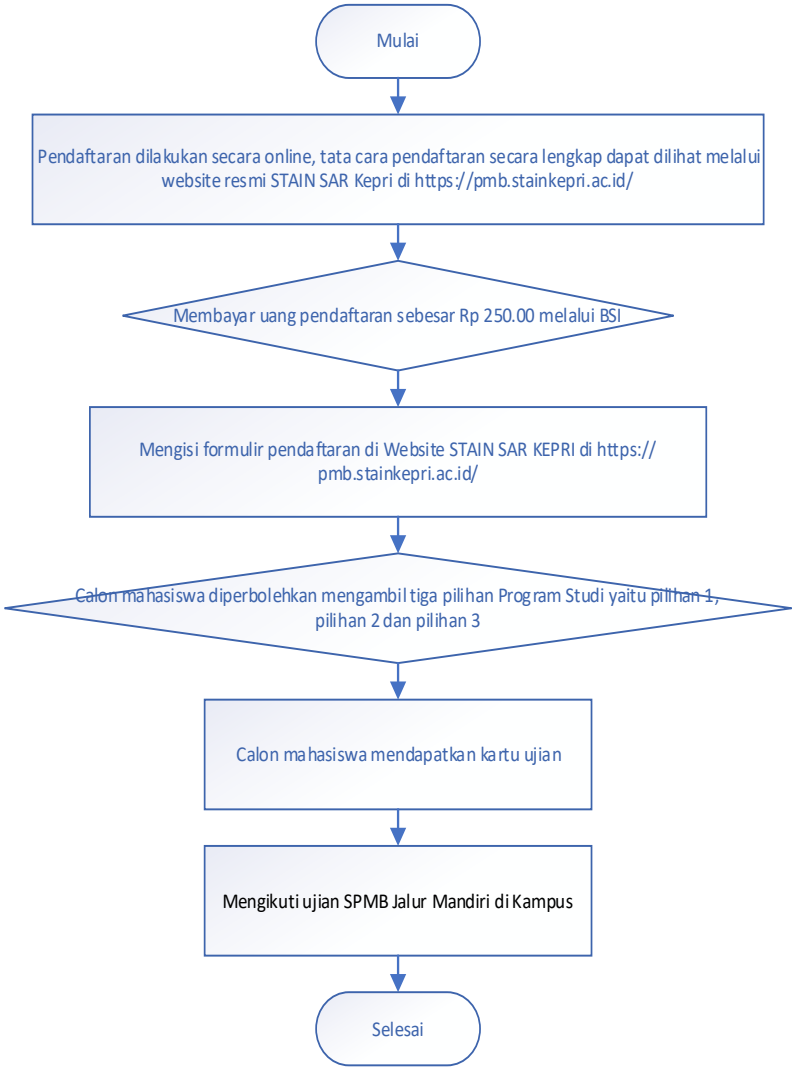
STANDAR PELAYANAN PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

1. Standar Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPMB Mandiri

No	Komponen	Uraian
A. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Siswa lulusan satuan Pendidikan SMA/MA/SMK, Program Paket C, dan Pesantren Mu'adalah (memiliki izin dari Kementerian Agama RI) atau yang setara sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2. Pendaftar wajib memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 3. Memiliki email aktif dan dapat digunakan untuk korespondensi 4. Nomor Whatsapp yang aktif dan bisa dihubungi 5. Melakukan SPMB Jalur Mandiri melalui tautan pendaftaran yang telah tertera dalam pengumuman 6. Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan.

2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 1. Pendaftaran dilakukan secara online, tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat melalui website resmi STAIN SAR Kepri di https://pmb.stainkepri.ac.id/ 2. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 250.00 melalui BSI 3. Mengisi formulir pendaftaran di Website STAIN SAR KEPRI di https://pmb.stainkepri.ac.id/ 4. Calon mahasiswa diperbolehkan mengambil tiga pilihan Program Studi yaitu pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3 5. Calon mahasiswa mendapatkan kartu ujian 6. Mengikuti ujian SPMB Jalur Mandiri di Kampus
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari kerja

4	Biaya/Tarif	Rp. 250.000
5	Produk Pelayanan	Kartu Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Layanan Akademik di Gedung Rektorat STAIN SAR Kepri Lantai 1, Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan, Website:stainkepri.ac.id
B. Komponen Manufacturing/Pengelolaan Pelayanan		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah N0. 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan tinggi 4. Peraturan pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

		10 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Jaringan internet 5. Printer; 6. scanner; 7. kertas; 8. pensil; 9. ballpoin; dan 10. stempel.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami prosedur pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPMB Mandiri ; 2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPMB Mandiri; 3. Mampu mendokumentasikan informasi/data; 4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPMB Mandiri; dan 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
10	Pengawasan internal	Wakil Ketua I STAIN SAR KEPRI
11	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Bahwa kepastian pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku serta didukung oleh petugas yang kompeten/ profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan;

		2. Produk layanan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga kerahasiaannya.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerjapelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk rapat dan FGD. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.